

Pendampingan Legalitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan UMKM Berbasis Halal

Business Legality Assistance in The Framework Of Halal-Based MSME Development

Melviani^{1)*}, Rohama²⁾, Agustina Hotma Uli Tumanggor³⁾, Laili Shinta Ayu Syahfitri⁴⁾, Jamil Rahman⁵⁾, Ghina Raudhatul Jannah⁶⁾, Gusria Surya Ningsih⁷⁾

^{1,2,4,5,6,7)}Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia

³⁾Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sari Mulia

e-mail: *¹apt.rohama@gmail.com

ABSTRAK

Aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu usaha. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan informasi yang terbatas, tidak sedikit menganggap pengurusan izin usaha dan legalitas rumit serta membutuhkan biaya yang besar. Diketahui 11% pelaku UMKM di Kota Banjarmasin menyatakan belum mengetahui manfaat legalitas usaha dan 25% menyatakan proses perijinan yang rumit. Disamping legalitas usaha, kualitas produk juga perlu dilakukan pengawasan. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka kehalalan suatu produk sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus. Pemberlakuan produk wajib halal dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM memiliki nilai tambah sehingga mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sehingga, sangat diperlukan kegiatan pendampingan dan pengembangan UMKM terutama di Kota Banjarmasin guna mendukung meratanya legalitas usaha. Strategi yang digunakan pertama memberikan pendidikan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperdalam pemahaman kepada penggiat UMKM terkait legalitas usaha melalui seminar serta pembagian literatur. Kemudian dilakukan pendampingan terkait proses legalitas usaha meliputi NIB, PIRT dan sertifikasi halal hingga memastikan semua berkas telah lengkap serta dilakukan pula kontrol berkelanjutan hingga keluarnya dokumen perizinan tersebut. Hasil pemberian pendidikan kepada 38 pelaku UMKM menunjukkan terjadinya peningkatan kemudian dari 13 pelaku UMKM yang diberikan pendampingan, dokumen perizinan usaha yang telah terbit meliputi 5 sertifikat NIB, 2 sertifikat PIRT, 8 sertifikat halal, 1 UMKM ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria regular/SEHATI, dan 4 UMKM yang terus didampingi hingga tuntas dalam pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Kata kunci: *UMKM, Pendampingan, Legalitas Usaha, Halal*

ABSTRACT

An important aspect in the development of MSMEs is business legality. Legality is a form of state recognition of a business. Most MSME actors have limited knowledge and information, not a few consider the management of business licenses and legality complicated and requires large costs. It is known that 11% of MSME actors in Banjarmasin City stated that they did not know the benefits of business legality and 25%

stated that the licensing process was complicated. In addition to business legality, product quality also needs to be monitored. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, the halalness of a product is very important and must receive special attention. The implementation of halal mandatory products is carried out in stages starting from food and beverage products on October 17, 2019 to October 17, 2024 in accordance with the Minister of Religious Affairs Regulation. The existence of halal certificates is one of the factors so that MSME products have added value so that they can penetrate the global market in accordance with the purpose of implementing halal product guarantees. Thus, it is very necessary to assist and develop MSMEs, especially in Banjarmasin City to support even distribution of business legality. The first strategy used is to provide education and knowledge to increase awareness and deepen understanding to MSME activists regarding business legality through seminars and literature distribution. Then assistance is carried out related to the business legality process including NIB, PIRT and halal certification to ensure that all files are complete and continuous control is also carried out until the issuance of the licensing documents. The results of providing education to 38 MSME actors showed an increase then from 13 MSME actors who were given assistance, business licensing documents that had been issued included 5 NIB certificates, 2 PIRT certificates, 8 halal certificates, 1 MSME rejected because it did not comply with regular / SEHATI criteria, and 4 MSMEs who continued to be accompanied to completion in registering for the Free Halal Certification (SEHATI) program.

Keywords: *MSMEs, Assistance, Business Legality, Halal*

PENDAHULUAN

UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan penopang untuk mengembangkan perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja, UMKM merupakan suatu unit usaha yang sangat dekat dengan masyarakat dan mencakup seluruh masyarakat. Pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017-2018 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara unit usaha memiliki jumlah unit sebesar 64.194.057 atau 99,99% dari total keseluruhan pengusaha di Indonesia tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam jalannya perekonomian di negara ini [1]. Di Banjarmasin sendiri menurut data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2017, UMKM berjumlah 49.858, jumlah ini merupakan asset yang sangat besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota Banjarmasin [2]

Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah, selain itu adanya legalitas usaha dapat memberikan peluang bersaing para pelaku usaha. Selain sebagai perlindungan hukum, legalitas juga dapat membantu UMKM untuk mendapat akses permodalan melalui kredit.

Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu usaha. Izin usaha menandakan legalitas suatu kegiatan usaha dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh dinas terkait yang menandakan usaha atau perusahaan tersebut diakui oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya permasalahan legalitas UMKM bisa diperoleh dengan prosedur yang tidak sulit, namun Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan informasi yang terbatas, tidak sedikit pelaku UMKM menganggap pengurusan izin usaha dan legalitas rumit serta membutuhkan biaya yang besar [3]. Selain itu tidak semua pelaku UMKM menyadari akan manfaat adanya legalitas terhadap usahanya, diketahui 11% pelaku UMKM di Kota Banjarmasin menyatakan belum mengetahui manfaat legalitas usaha dan 25% pelaku UMKM di Kota Banjarmasin menyatakan proses perijinan yang rumit [4]

Disamping legalitas usaha, kualitas produk juga perlu dilakukan pengawasan. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka kehalalan suatu produk sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan adanya regulasi Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa [5].

Pemberlakuan produk wajib halal dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 (M. agama R. Indonesia, 2019). Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal [5]

Sehingga, sangat diperlukan kegiatan pendampingan dan pengembangan UMKM terutama di Kota Banjarmasin guna mendukung meratanya legalitas usaha. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut, yang pertama meningkatkan kesadaran dan memperdalam pemahaman kepada

penggiat UMKM terkait legalitas usaha melalui seminar serta pembagian literatur. Kemudian dilakukan pendampingan terkait proses legalitas usaha meliputi NIB, PIRT dan sertifikasi halal mulai dari bagaimana tata cara mengisi formulirnya, hingga memastikan semua berkas telah lengkap dan siap untuk melaju ke tahap berikutnya.

Langkah selanjutnya yaitu pendampingan lebih lanjut kepada UMKM untuk melengkapi persyaratan menuju sertifikasi halal serta dilakukan pula kontrol berkelanjutan hingga keluarnya sertifikasi tersebut. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan ini antara lain, meningkatkan kesadaran UMKM Banjarmasin terkait pentingnya mengurus legalitas usaha bagi produknya dan keberlangsungan usahanya, memberdayakan penggiat UMKM agar senantiasa mematuhi kaidah-kaidah halal dalam proses produksinya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Survey lokasi dan penyebaran undangan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Persiapan media audiovisual dilakukan dengan membuat media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Adapun media yang digunakan adalah powerpoint, spanduk, leaflet dan kuesioner pretest posttest serta modul alur legalisasi usaha.
3. Penyuluhan berupa ceramah interaktif dengan menggunakan media audiovisual.
4. Menyiapkan kebutuhan persyaratan untuk pendaftaran perijinan usaha
5. Melakukan pengukuran keberhasilan kegiatan melalui pemberian pretest dan posttest
6. Melakukan pendampingan kepada UMKM untuk mekanisme pengajuan pembuatan NIB, Izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal hingga terdaftar dan mendapatkan Sertifikasi Jaminan Halal (SJH).
7. Penyerahan dokumen perizinan yang terbit dan asset untuk mitra UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas hasil pelaksanaan yang telah dicapai dalam implementasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Survey lokasi dan penyebaran undangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah survey lapangan dan koordinasi secara online dan offline.



Gambar 1. Diskusi Bersama Pelaku UMKM

a. Data UMKM

UMKM yang terlibat dalam pendampingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar UMKM Yang Diberikan Pendampingan

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Produk
1	Susi Hadijah	Yuki Snack	Kue kering dalam kemasan
2	Henny Sri Wahyuni	H2da Snack	Kue kering dalam kemasan
3	Haspan Baihaki	Haikal Instan	Minuman serbuk instan
4	Dhianita Prawitri	Rumah Kreasi Tomat “KATUJU”	Minuman dalam kemasan
5	Ratna Harsari	Bawang Dayak Pelangi	Kue kering dalam kemasan
6	Betty Prisma	Kevin N Mom’s	Makanan olahan siap saji
7	Endah Solistiorini	Firayuri	Kue kering dalam kemasan
8	Fauzi Thalib	Syarifah	Kue kering dalam kemasan
9	Siti Aulia Rahmah	Auliya Food Store	Makanan olahan siap saji
10	Arie Yatningsih	F2 Store Banjarmasin	Makanan olahan siap saji
11	Norsaprina	Dhiya Bakery & Pastry	Bakery
12	Arbayani	Ciky Kitchen	Makanan olahan siap saji
13	Fitra Widyanto	Poklahsar Nirwana	Makanan olahan siap saji
14	Lies Afriani	Shofia Snack	Kue kering dalam kemasan
15	Sukotun	Bubuk Mutiara	Minuman serbuk instan
16	Sahidah	Najmi Khalisa	Kue kering dalam kemasan
17	Herlina	Cemilan Iin	Kue kering dalam kemasan
18	Giama Lami Borneo	Rempeyek	Kue kering dalam kemasan
19	Liya Rezeki	Cemilan	Kue kering dalam kemasan
20	Elisa R Suryana	Kriya Ketupat	Kerajinan tangan
21	Lisnani	M2 Akar Pinang	Kue kering dalam kemasan
22	Noor Melly	Dapur Mama Kembar	Catering
23	Erlina Amati	Batuah Jaya	Minuman dalam kemasan
24	Hj. Mariana, ST	BMBN	Makanan olahan siap saji
25	Emma Yuliati	Eat Snack	Minuman serbuk instan
26	Mirna Yunia	J2 Snack	Kue kering dalam kemasan
27	Atikah	Dubai Food	Makanan olahan siap saji
28	Hamidah	Suraya	Makanan olahan siap saji
29	Yosfalinda Kurnia	Rumah Kreasi Tomat “KATUJU”	Minuman dalam kemasan
30	Siti Nurfadilah	Umie Cooking	Catering
31	Marissa Hafizah Yusaz	Rempah Instan MHY	Minuman serbuk instan
32	Farida Ariani	Cemilan Banua	Bakery

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Produk
33	Dery Wahyudi	Snack Barokah	Kue kering dalam kemasan
34	Siti Aisyah	BPUP Miftahul Ulum	Frozen food
35	M. Iqbal	AH Tatamba Lapah	Minuman dalam kemasan
36	Dyah Sri Wulandari	Tipakan Cookies	Kue kering dalam kemasan
37	Ratna Harsari	Pelangi	Minuman dalam kemasan
38	M. Iqbal	AH Tatamba Lapah	Minuman dalam kemasan

b. Karakteristik Pelaku UMKM

Karakteristik pelaku UMKM berdasarkan jenis produk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Karakteristik Jenis Produk UMKM

Jenis Produk	N	%
Kue kering dalam kemasan	14	37
Makanan olahan siap saji	8	21
Minuman serbuk instan	4	11
Minuman dalam kemasan	6	16
Bakery	2	5
Catering	2	5
Frozen Food	1	3
Kerajinan Tangan	1	3
TOTAL	38	100

Berdasarkan hasil pada tabel 2. Jenis Produk UMKM yang diberikan pendampingan, jenis produk yang paling banyak yaitu kue kering dalam kemasan yaitu sebanyak 37%, produk rumahan seperti kue kering menjadi potensi usaha rumahan yang cukup menjanjikan. Dengan kemasan dan daya tahan yang cukup lama membuat kue kering banyak diminati masyarakat luas baik anak-anak, dewasa, maupun lansia [6]

2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan secara langsung dengan metode ceramah.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah edukasi kepada pelaku UMKM. Hasil evaluasi pemberian pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Pengetahuan tentang perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pertanyaan	Jawaban	%	
		Pre-test	Post-test
Masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar	'> 3 hari	7	0
	'> 7 hari	43	75
	'> 14 hari	7	4
	'> 30 hari	39	18
	'> Tidak tahu	4	4
Obat tradisional wajib memiliki ijin edar?	Ya	96	96
	Tidak	4	4
Jamu gendong dan simplisia tidak wajib memiliki izin edar	Ya	50	54
	Tidak	46	46
	Tidak Menjawab	4	0

Mengetahui bahan yang dilarang	Ya	82	96
	Tidak	14	4
	Tidak Menjawab	4	0
Beras kencur dan kunyit asam jenis produk tradisional resiko rendah	Ya	89	96
	Tidak	11	4

Kegiatan ini diawali dengan mengevaluasi pengetahuan awal pelaku UMKM melalui pengisian pretest sebelum pemberian materi oleh narasumber, terjadi peningkatan pengetahuan pelaku UMKM dari 43% pelaku UMKM yang mengetahui masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar yaitu lebih dari 7 hari setelah diberikan materi kemudian diukur pengetahuannya meningkat menjadi 75%. Kemudian peningkatan pengetahuan juga dapat dilihat dari 50% pelaku UMKM yang menyatakan bahwa jamu gendong dan simplisia tidak wajib memiliki izin edar setelah diberi materi kemudian diukur pengetahuannya meningkat menjadi 54%. Sebanyak 82% pelaku UMKM mengetahui bahan yang dilarang dalam pembuatan produk meningkat menjadi 96% dan sebanyak 89% pelaku UMKM mengetahui bahwa beras kencur atau kunyit asam masuk dalam kategori rendah setelah diberi materi kemudian diukur pengetahuan mereka meningkat menjadi 96%. Keamanan pangan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan laporan BPOM, di Indonesia terjadi sekitar 20 juta kasus keracunan pangan per tahun [7]

Tabel 4. Pengetahuan alur dan perjinan BPOM

Pertanyaan	Jawaban	Pre-test (%)	Post-test (%)
Masa izin edar BPOM	1 tahun	0	0
	5 tahun	67	83
	Semua benar	25	17
	Tidak menjawab	8	0
Jenis pangan yang tidak diizinkan untuk Izin SPP-IRT	Naget	0	0
	Bakso	0	0
	Semua benar	92	100
Sarana yang tidak termasuk IRTP	Tidak menjawab	8	0
	Beroperasi bukan dirumah tinggal	17	8
	Menggunakan peralatan otomatis	0	0
	Semua benar	83	92
Pangan wajib BPOM	Ikan asin	0	0
	Daging segar	33	33
	Air mineral	58	67
	Tidak menjawab	8	0
Ketentuan mendaftarkan produk di BPOM	NPWP	17	0
	NIB	42	58
	Semua benar	25	33
	Tidak menjawab	17	8

Kegiatan lanjutan berupa Edukasi tentang alur dan perijinan BPOM. Pada tabel 4 terjadi peningkatan pengetahuan pelaku UMKM salah satunya yaitu sebanyak 58% pelaku UMKM mengetahui Pangan wajib BPOM meningkat menjadi 67%. Sesuai dengan keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan bahwa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau yang biasanya disebut air mineral yang diedarkan atau dipasarkan wajib memenuhi dua persyaratan, yaitu SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memperoleh nomor MD/ML [8].

DM/ML merupakan kode izin edar produk pangan olahan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun unit pelaksana teknisnya, untuk menjamin mutu dan keamanan makanan. Oleh karena itu, sebelum produk dipasarkan harus dilakukan terlebih dahulu penilaiannya oleh BPOM/BBPOM untuk memastikan produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat memang dijamin keamanannya dan gizinya [9].

Tabel 6. Pengetahuan alur dan sertifikasi halal

Pertanyaan	Jawaban	Pre-test (%)	Post-test (%)
Mengetahui Pemicu Produk diragukan kehalalannya	Iya	75	92
	Tidak	25	8
Mengetahui produk yang wajib bersertifikat halal	Iya	75	92
	Tidak	25	8
Batas produk wajib bersertifikat halal 17 Oktober 2024	Iya	92	100
	Tidak	0	0
	Tidak menjawab	8	0
Produk tidak beresiko dan proses produksi sederhana dapat mendaftar sertifikasi halal gratis (Sehati)?	Iya	83	100
	Tidak	8	0
	Tidak menjawab	8	0
Pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal dengan link website?	ptsp.halal.go.id	58	75
	www.halal.go.id	33	17
	www.halal.com	0	0
	Tidak menjawab	8	8
Salah satu syarat pemohon sertifikasi halal gratis memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal 500 juta?	Iya	25	33
	Tidak	67	58
	Tidak menjawab	8	8
Siapa salah satu aktor sertifikasi halal?	Pelaku usaha	42	25
	Pendamping PPH	8	17
	MUI	50	58

Kegiatan lanjutan berupa Edukasi tentang alur dan perijinan Sertifikasi Halal. Dilihat dari hasil pretest dan posttest pada tabel 6 terjadi peningkatan pengetahuan pelaku UMKM terkait alur dan perizinan sertifikasi halal.

Diketahui secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal. BPJPH telah mengembangkan aplikasi digital informasi halal. Sistem informasi halal yang dikembangkan oleh BPJPH ini dinamakan dengan “Sihalal”. Sihalal adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses oleh para pelaku usaha secara online melalui perangkat computer atau smartphone dengan akses internet. Aplikasi Sihalal dapat diunduh oleh para pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha mikro dan kecil bisa menggunakan aplikasi Sihalal untuk pengurusan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan pernyataan *self declare* (pernyataan kehalalan dari pelaku usaha) [10]




Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pemberian Pengetahuan

3. Pendampingan Proses Perizinan

Setelah mendapat pendidikan terkait perizinan, pelaku UMKM diberikan pendampingan terkait proses perizinan yang dilakukan secara hybrid yaitu secara online baik melalui grup WA maupun WA langsung dan secara langsung di tempat usaha pelaku UMKM secara bergantian.

Pendampingan pengurusan berkas kelengkapan dan pendaftaran NIB, pendampingan dan pembuatan label serta pemenuhan komitmen untuk pendaftaran PIRT, pembuatan kebijakan halal, penyusunan daftar bahan baku halal, penyusunan diagram alir produksi dan pengisian formulir aplikasi Sistem Jaminan Halal. Target yang diharapkan adalah telah tuntasnya semua dokumen yang dibutuhkan dalam mendaftar NIB, PIRT dan sertifikasi halal.



Gambar 3. Alur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Terdapat 13 UMKM yang layak diberikan pendampingan dalam pendaftaran perijinan usaha. Adapun perijinan usaha yang telah terbit meliputi 5 sertifikat NIB, 2 sertifikat PIRT dan 8 sertifikat halal. Selain itu beberapa UMKM masih mengalami kendala dalam pendaftaran sertifikasi halal seperti 1 UMKM ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria regular, 1 pengajuan masih pengisian dokumen kelengkapan, 1 pengajuan masih dalam tahap revisi dan 2 pengajuan sertifikasi halal menunggu sidang fatwa.

Tabel 7. Perizinan NIB dan PIRT yang terbit

Jenis Perizinan	Jumlah Perizinan	Status
NIB	5	Terbit
PIRT	2	Terbit
	8	Terbit
	1	Ditolak
Sertifikasi Halal	1	Pengajuan
	1	Revisi
	2	Menunggu Sidang Fatwa



Gambar 4. Dokumentasi Pendampingan Proses Perizinan



Gambar 5. Dokumentasi Penyerahan Dokumen Perizinan dan Aset untuk Mitra UMKM

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan legalitas usaha dalam rangka pengembangan UMKM berbasis halal dilakukan sejak bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 yang diikuti 38 UMKM, berlangsung dengan baik dan lancar. Hasil pemberian pendidikan kepada 38 pelaku UMKM menunjukkan terjadinya peningkatan dari 13 pelaku UMKM yang diberikan pendampingan, dokumen perizinan usaha yang telah terbit meliputi 5 sertifikat NIB, 2 sertifikat PIRT, 8 sertifikat halal, 1 UMKM ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria regular/SEHATI, dan 4 UMKM yang terus didampingi hingga tuntas dalam pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis produk halal perlu diperbanyak untuk menghadapi kebijakan di masa yang akan datang yang mewajibkan semua produk UMKM sudah bersertifikat halal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini melalui Hibah Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023. Terimakasih kepada Universitas Sari Mulia Banjarmasin yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan kepada pelaku UMKM yang sudah berpartisipasi aktif.

REFERENSI

- [1] A. Bandiyono and N. S. R. Utami, "Evaluasi atas implementasi PP nomor 23 tahun 2018 dan implementasinya terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Banjarmasin," *Journal of Applied Accounting and Taxation*, pp. 37-51., 2021.
- [2] S. Jikrillah, M. Ziyad, and D. Stiadi, "Analisis Manajemen Risiko Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM di Kota Banjarmasin," *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, vol. 9, no. 2, pp. 134-141., 2021.
- [3] G. B. Noraga, B. Rabani, D. Sudirno, and H. R. Mulyani, "Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding.," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 807-811., 2023.
- [4] Rohama, Melviani, A. H. U. Tumanggor, L. S. A. Shinta, and G. R. Jannah, "Peningkatan Pengetahuan Tentang Konsep Dasar UMKM dan Legalitas Usaha.," *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, vol. 4, no. 4, pp. 265-276., 2023.
- [5] S. Gunawan, Juwari, H. W. Aparamarta, R. Darmawan, and A. Rakhmawati, "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).," *Sewagati*, vol. 5, no. 1, pp. 8-14., 2021.
- [6] N. A. Fauziah, J. Ala'aldin, M. Reihan, F. M. Hariyono, R. A. Hidayatullah, and K. E. Wahyudi, "Upaya Peningkatan Pendapatan Umkm Kue Kering Melalui Branding Kemasan Dan Pemanfaatan Digital Marketing.," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 60-64., 2023.
- [7] H. Marta and T. T. K. Anggaeni, "SOSIALISASI CARA PENGAJUAN SPP-IRT DAN SERTIFIKASI HALAL KEPADA UMKM PENGOLAHAN PANGAN," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, vol. 11, no. 3, pp. 281-287., 2022.
- [8] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 705/MPP/Kep/11/2003, "Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan".
- [9] Mustofa, "Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima," *Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh*, , Nov. 2017.
- [10] L. Latifah, M. Anas, and A. R. Saputro, "PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) HINGGA PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL MELALUI MEKANISME HALAL SELF DECLARE PADA PELAKU USAHA BUMBU HIKMAH," *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 3, pp. 59-67., 2023.